



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KARANG ANYAR**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 356 /1.17/31.71.02.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karang Anyar, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD PUTRI**
Alamat : JL. C Karang Anyar No. 44 RT.009 RW.004
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pimpinan Sekolah : **NURBAINAH**
Pemilik/Penyelenggara : **NURBAINAH**

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 18-08-2016



Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Karang Anyar

Sofyan Hidayat
NIP. 197804262010011009